



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 500.16.7.2/1234/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Nurul Aini Karangbong
2. NIB : 2406240022469
3. Alamat Penyelenggara : Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : TK Nurul Aini
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Sepani RT 06 RW 02, Ds. Karangbong, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2659/438.5.1/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 198002031998101001

